

Madani



MADANI MONTHLY POLITICAL UPDATES

PENCAIRAN DANA NORWAY, PEMBANGUNAN RENDAH KARBON,

PP REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN,

SKEMA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL,

89 PROYEK STRATEGIS NASIONAL

JUNY 2020

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	1
1. Dana Insentif REDD+ Norwegia Cair.....	3
2. Pembangunan Rendah Karbon di Fase New Normal	5
3. Presiden Teken PP perihal Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	7
4. Skema Pemulihan Ekonomi Nasional	11
5. Pemerintah Mengusulkan 89 Proyek Strategis Nasional	14
Referensi.....	16

Ringkasan Eksekutif

Dinamika konstelasi politik merupakan salah satu hal yang patut ditinjau oleh para penggiat sosial lingkungan hidup mengingat politik merupakan alat konfigurasi distribusi sumber daya serta perilaku publik. Oleh karenanya, Madani secara berkala membuat update dan analisis terkait dinamika politik lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang diterbitkan setiap bulannya.

Dalam Monthly Political Updates edisi Juni 2020, terdapat beberapa peristiwa politik yang patut menjadi perhatian. Peristiwa politik yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1. Dana Insentif REDD+ Norwegia Cair.** Setelah 10 tahun terakhir Indonesia menjalin kerjasama dengan Norwegia melalui *Letter of Intent on Cooperation on Reducing Greenhouse Gas Emissions from Deforestation and Forest Degradation*, Indonesia akan mendapatkan pembayaran hasil kerangka kerjasama penurunan emisi gas rumah kaca sebesar Rp 840 miliar atau US\$ 56 juta dari Norwegia pada Juni 2020. Sebelumnya, dalam nota kesepahaman tersebut pemerintah Norwegia menjanjikan dukungan pendanaan hingga US\$ 1 Miliar yang dibayarkan berdasarkan hasil pengurangan emisi deforestasi dan degradasi hutan dan lahan gambut Indonesia..
- 2. Pembangunan Rendah Karbon di Fase New Normal.** Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mendorong pembangunan rendah karbon (*Low Carbon Development Initiative/LCDI*) dalam fase *new normal* dikarenakan pentingnya meningkatkan ketangguhan terhadap dampak perubahan iklim di masa mendatang. Selain itu, momentum *new normal* menjadi waktu yang tepat untuk mengarustamakan pembangunan rendah karbon mengingat salah satu tantangan yang ditemui ketika pemulihan ekonomi pasca Covid-19 adalah kenaikan emisi gas rumah kaca jika melihat histori kenaikan emisi gas rumah kaca sebesar 5,9% pasca krisis ekonomi 2008-2009.
- 3. Presiden Teken PP perihal Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.** Presiden Joko Widodo mendandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan yang menggantikan PP No. 76 Tahun 2008 dan ditandatangani pada 20 Mei 2020. Latar belakang PP ini dibentuk adalah karena PP yang lalu dianggap belum menampung perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.
- 4. Skema Pemulihan Ekonomi Nasional.** Pemerintah akan menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) guna merespon dampak pelemahan ekonomi yang berlanjut hingga saat ini karena Covid-19 dengan anggaran sebesar Rp 641,17 triliun dan dialokasikan untuk sebelas langkah pemulihan ekonomi nasional melalui Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020. Salah satu sektor yang tercakup dalam program PEN adalah subsidi B30 sebesar Rp 2,78 Triliun.
- 5. Pemerintah Mengusulkan 89 Proyek Strategis Nasional.** Pemerintah mengusulkan 89 Proyek Strategis Nasional baru 2020-2024 dengan total investasi senilai Rp 1.422 Triliun. Perihal dengan Proyek Strategis Nasional yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, salah satu proyek yang diusulkan adalah Pembangunan Bahan Bakar Hijau Nasional yang diusulkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Selain itu, hal yang perlu menjadi catatan adalah klausul Proyek

Strategis Nasional berbentuk proyek infrastruktur yang termasuk ke dalam objek pengecualian Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Klausul ini kemungkinan berpotensi menambah pelemahan perlindungan hutan alam dan lahan gambut jika tidak disertai pengawasan yang ketat dan *safeguards* yang memadai

1. Dana Insentif REDD+ Norwegia Cair

Setelah 10 tahun terakhir Indonesia menjalin kerjasama dengan Norwegia dalam pendanaan iklim melalui komitmen nota kesepakatan dalam kerangka kerjasama yang dinamakan *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus* (REDD+) yang bernaung di bawah United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Indonesia akan mendapatkan pembayaran hasil kerangka kerjasama penurunan emisi gas rumah kaca sebesar Rp 840 miliar atau US\$ 56 juta dari Norwegia pada Juni 2020. Sebelumnya, dalam nota kesepahaman tersebut pemerintah Norwegia menjanjikan dukungan pendanaan hingga US\$ 1 Miliar yang dibayarkan berdasarkan hasil pengurangan emisi deforestasi dan degradasi hutan dan lahan gambut Indonesia.

Pembayaran tersebut merupakan buah keberhasilan Indonesia yang dapat mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan pada periode tahun 2016-2017 sebesar 11,2 juta ton CO₂eq. Jumlah emisi tersebut lalu dikalkulasikan dengan harga per ton CO₂eq sebesar US\$ 5 yang mengacu harga berlaku pada World Bank tentang REDD+ sebagai insentif pembayaran berbasis kinerja. Kemudian, dana ini akan disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) yang diresmikan pada Oktober tahun lalu.¹

Terkait dengan keberhasilan REDD+, menurut Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ruandha Agung, terdapat beberapa kebijakan yang mendukung keberhasilan pencapaian kesiapan REDD+ Indonesia seperti penghentian penerbitan izin baru pengelolaan hutan alam primer dan lahan gambut, pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG) guna sebagai usaha untuk perlindungan area gambut, moratorium izin sawit dengan mengedepankan intensifikasi perkebunan, serta praktik pengelolaan hutan di tingkat lokal yang diperkuat melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan program perhutanan sosial.² Sedangkan menurut Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Duhong, komitmen nota kesepahaman REDD+ akan diperkuat untuk mencapai komitmen iklim dengan memasukkan gambut dan mangrove dalam kerangka kerjasama yang baru.

Perlu Tepat Sasaran dan Keterlibatan Masyarakat Sipil

Yayasan Madani Berkelanjutan mengapresiasi arahan Presiden Joko Widodo yang memerintahkan agar dana tersebut digunakan untuk program-program pemulihan hutan dan lingkungan berbasis masyarakat. Selain itu, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan Teguh Surya menyebutkan bahwa BPD LH yang diberi mandat mengelola dana ini harus segera memastikan adanya perwakilan multipihak terutama masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam struktur kelolanya.

Walaupun penurunan deforestasi tidak berjalan secara signifikan, namun penurunan angka deforestasi tersebut layak diapresiasi. Madani mencatat, deforestasi bruto tertinggi pada

¹ Info Sawit. 2020. *Berhasil Tekan Deforestasi, Indonesia Peroleh Dana Awal US\$ 56 Juta dari Norwegia*.

Diakses di <https://www.infosawit.com/news/9941/berhasil-tekan-deforestasi-indonesia-peroleh-dana-awal-us-56-juta-dari-norwegia> pada 2 Juni 2020

² Arumingtyas, Lusia. 2020. *RI-Norwegia Perkuat Aksi Iklim, Dana US\$ 56 Juta Segera Cair*. Diakses di <https://www.mongabay.co.id/2020/05/31/ri-norwegia-akan-perkuat-aksi-iklim-dana-us56-juta-segera-cair/> pada 2 Juni 2020

periode 2003-2018 terjadi di Provinsi Riau seluas 1,8 juta hektare, disusul Kalimantan Tengah 1,4 juta hektare, Kalimantan Timur 1,2 juta hektare, dan Kalimantan Barat 1,16 juta hektare. Sementara untuk hutan alam yang tersisa paling luas pada 2018 terdapat di Provinsi Papua 24,9 juta hektare, Papua Barat 8,8 juta hektare, Kalimantan Tengah 7,2 juta hektare, Kalimantan Timur 6,5 juta hektare, Kalimantan Utara 5,6 juta hektare, dan Kalimantan Barat 5,4 juta hektare.³

Catatan lain dari Madani yaitu hutan alam yang belum dibebani izin dan belum dilindungi oleh kebijakan penghentian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut adalah seluas 9,5 juta hektare dari 88,7 juta hektare total luas tutupan hutan alam tersisa. Oleh karena itu, hutan alam seluas 9,5 juta hektare atau hampir setara dengan luas administrasi Provinsi Papua Barat tersebut perlu segera dilindungi agar dapat mencapai komitmen iklim Indonesia pada 2030.⁴

³ Yunianto, Tri Kurnia. 2020. *Raih Dana Norwegia, Pemerintah Dorong Peran Warga Atasi Deforestasi*. Diakses di <https://katadata.co.id/berita/2020/05/28/raih-dana-norwegia-pemerintah-dorong-peran-warga-atasi-deforestasi> pada 2 Juni 2020

⁴ Info Sawit. 2020. *Berhasil Tekan Deforestasi, Indonesia Peroleh Dana Awal US\$ 56 Juta dari Norwegia*. Diakses di <https://www.infosawit.com/news/9941/berhasil-tekan-deforestasi--indonesia-peroleh-dana-awal-us--56-juta-dari-norwegia> pada 2 Juni 2020

2. Pembangunan Rendah Karbon di Fase New Normal

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mendorong pembangunan rendah karbon (*Low Carbon Development Initiative/LCDI*) dalam fase *new normal* dikarenakan pentingnya meningkatkan ketangguhan terhadap dampak perubahan iklim di masa mendatang. Selain itu, momentum *new normal* menjadi waktu yang tepat untuk mengarustamakan pembangunan rendah karbon mengingat salah satu tantangan yang ditemui ketika pemulihan ekonomi pasca Covid-19 adalah kenaikan emisi gas rumah kaca jika melihat histori kenaikan emisi gas rumah kaca sebesar 5,9% pasca krisis ekonomi 2008-2009.⁵ Pembangunan rendah karbon juga dinilai mampu menghindari terjadinya kondisi kerentanan serta mendukung proses pemulihan sebagai transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan ke arah lebih baik. Untuk menopang proses pemulihan ekonomi dan sosial berbasis pembangunan rendah karbon, terdapat 5 sektor yang menjadi sektor penopang yakni pengelolaan sektor energi, transportasi umum, hutan, pertanian, dan limbah.⁶

Menurut Direktur Lingkungan Hidup Bappenas Medrilzam dalam diskusi Webinar mengenai pemulihan ekonomi dan sosial pasca covid-19 yang diadakan oleh Bappenas pada Kamis (28/5), perlu kebijakan komprehensif yang bersifat jangka menengah dan jangka panjang seperti stimulus fiskal ekonomi hijau yang inklusif untuk menciptakan model bisnis yang rendah karbon dan berkelanjutan, pemanfaatan dana publik untuk investasi di sektor yang mendukung perekonomian sekaligus rendah emisi dan berkelanjutan, serta mengintegrasikan risiko dan peluang iklim ke dalam sistem keuangan serta aspek-aspek penyusunan kebijakan publik dan infrastruktur. Selain itu, diperlukan juga perubahan dari pola ekonomi *business as usual* yang tinggi emisi menuju pembangunan yang berkelanjutan dan rendah karbon.⁷

Terkait dengan rekomendasi kebijakan pemulihan kebijakan guna mendorong pertumbuhan ekonomi rendah karbon, menurut Medril terdapat beberapa prioritas kebijakan diantaranya:

No	Sektor	Rekomendasi Kebijakan
1	Finansial	Mendorong kebijakan dan insentif bagi proyek pemerintah yang dapat mempercepat proses transisi menuju ekonomi rendah karbon
2	Energi	<ul style="list-style-type: none">• Investasi dalam penggunaan energi terbarukan• Meningkatkan kapasitas penyimpanan listrik serta keandalan jaringannya, dan• Membuka akses untuk pelaku usaha agar dapat membeli energi terbarukan (kebijakan harga)
3	Transportasi	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan alokasi pendanaan untuk pembangunan transportasi umum berbasis listrik dan infrastruktur pengisian tenaga kendaraan listrik dan

⁵ Paparan Diskusi Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas Arifin Rudiyanto mengenai Dampak Covid-19 terhadap Pembangunan dan Respon Pemerintah dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan, 28 Mei 2020.

⁶ Ekarina. 2020. *Bappenas Dorong Pembangunan Rendah Karbon saat New Normal*. Diakses di <https://katadata.co.id/berita/2020/05/30/bappenas-dorong-pembangunan-rendah-karbon-saat-fase-new-normal> pada 5 Juni 2020

⁷ *Ibid*

No	Sektor	Rekomendasi Kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan insentif bagi penggunaan kendaraan listrik
4	Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan efisiensi energi pada bangunan (rumah dan perkantoran) • mendorong penggunaan bahan bangunan rendah emisi
5	Industri	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong investasi dalam bidang penelitian dan pengembangan teknologi rendah karbon • Pengalokasian anggaran negara untuk mendorong penggunaan bahan ramah lingkungan
6	Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Mendukung petani dalam melakukan praktik pertanian ramah lingkungan • Mendorong kebijakan dan upaya penurunan emisi dari pencegahan pembukaan lahan baru

Sumber: Paparan Presentasi Direktur Lingkungan Hidup Bappenas Medrilzam dalam diskusi Webinar mengenai pemulihan ekonomi dan sosial pasca covid-19 yang diadakan oleh Bappenas pada Kamis (25/5)

Di forum yang berbeda, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Faby Tumiwa mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan kembali tinggi jika aktivitas pembangunan mengintegrasikan mitigasi perubahan iklim untuk mengurangi emisi gas rumah kaca 41 persen pada 2030 termasuk pemanfaatan energi baru terbarukan yang mencapai 23 persen bauran energi primer hingga tahun 2030.⁸ Berdasarkan riset terbaru Oxford Review of Economic Policy menyebutkan bahwa investasi dalam energi baru terbarukan dapat menjadi salah satu faktor kuat untuk memulihkan perekonomian pasca pandemik Covid-19.⁹

⁸ Koran Jakarta. 2020. *Investasi EBT Salah Satu Faktor Pulihkan Ekonomi*. Diakses di <https://www.koran-jakarta.com/investasi-ebt-salah-satu-faktor-pulihkan-ekonomi/> pada 5 Juni 2020

⁹ *Ibid*

3. Presiden Teken PP perihal Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

Presiden Joko Widodo mendandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan yang menggantikan PP No. 76 Tahun 2008 dan ditandatangani pada 20 Mei 2020. Latar belakang PP ini dibentuk adalah karena PP yang lalu dianggap belum menampung perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, dalam pertimbangannya, PP ini juga diterbitkan Presiden untuk memperoleh manfaat optimal dari hutan dan lahan bagi kesejahteraan masyarakat. Adapun ketentuan-ketentuan dalam PP tersebut adalah sebagai berikut:

No	Aspek	Kebijakan
1	Prinsip	Transparansi dan akuntabilitas;
		Kejelasan kewenangan;
		Sistem penganggaran yang berkesinambungan (<i>multiyear</i>);
		Partisipatif;
		Pemberdayaan masyarakat dan kapasitas kelembagaan;
		Pemahaman sistem tenurial;
		Andil biaya (<i>cost sharing</i>); dan
		Penerapan sistem insentif
2	Cakupan	Rehabilitasi hutan mencakup Kawasan Hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional
		Rehabilitasi lahan mencakup hutan dan lahan di luar kawasan hutan
3	Stakeholders yang melaksanakan	Rehabilitasi Hutan: <ul style="list-style-type: none"> • Menteri untuk Kawasan Hutan yang meliputi Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi yang tidak dibebani izin; • Gubernur atau Bupati/Walikota untuk Taman Huta Raya; • Pemegang hak pengelolaan atau pemegang izin pemanfaatan pada Kawasan Hutan; • Pemegang izin pinjam pakai Kawasan Hutan atau pemegang Keputusan Menteri tentang Pelepasan Kawasan Hutan akibat tukar menukar Kawasan Hutan yang dibebani kewajiban untuk melakukan rehabilitasi;
		Rehabilitasi lahan: <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Daerah Provinsi pada lahan yang tidak dibebani hak; • Pemegang hak pada lahan yang dibebani hak
4	Perencanaan	Terdiri dari Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
		Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai: <ul style="list-style-type: none"> • Disusun dan ditetapkan oleh Menteri; • Paling sedikit memuat rencana pemulihan Hutan dan Lahan; pola pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan; pengendalian erosi dan sedimentasi; pengembangan sumber daya air; kelembagaan; dan monitoring dan evaluasi;

No	Aspek	Kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun; • Disusun paling lambat 2 tahun setelah penetapan PP <p>Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disusun untuk jangka 1 tahun mengacu pada Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai; • Paling sedikit memuat informasi terkait jenis kegiatan; lokasi; volume; dan pembiayaan • Terdiri atas rencana tahunan rehabilitasi hutan dan rencana tahunan rehabilitasi lahan; • Apabila Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai belum disusun, maka Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan mengacu kepada <ol style="list-style-type: none"> 1. Peta lahan kritis; 2. Peta klasifikasi daerah aliran sungai; 3. Peta bertema DTA danau prioritas; 4. Peta bertema DTA bangunan infrastruktur; dan/atau 5. Peta bertema daerah rawan dan pasca bencana • Disusun dan ditetapkan oleh: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri, pada Kawasan Hutan yang meliputi Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi yang tidak dibebani izin pemanfaatan; 2. Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk Taman Hutan Raya; 3. Pemegang hak pengelolaan atau pemegang izin pemanfaatan pada Kawasan Hutan yang dibebani izin pemanfaatan;
5	Peran masyarakat sipil	<p>Dapat berperan dalam kegiatan rehabilitasi maupun reklamasi hutan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi publik dalam penyusunan peraturan dan kebijakan terkait Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan; 2. Penyampaian aspirasi; 3. Sosialisasi; dan/atau 4. Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi <p>Dapat berperan dalam kegiatan rehabilitasi maupun reklamasi hutan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan perencanaan; 2. Pelaksanaan; 3. Pengawasan; dan/atau 4. Pendanaan <p>Masyarakat sipil dapat mendampingi, melayani, dan memberikan dukungan pemegang izin dalam pelaksanaan Rehabilitasi Hutan</p>
6	Insentif	<p>Bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemudahan pelayanan; dan/atau 2. Penghargaan <p>Bentuk kemudahan pelayanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian bantuan akses permodalan; 2. Penyediaan sarana prasarana; 3. Penyediaan lahan atau lokasi; 4. Pemberian akses informasi teknologi;

No	Aspek	Kebijakan
		5. Pendampingan; dan/atau 6. Pemberian perizinan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Bentuk penghargaan: 1. Subsidi atau bantuan; 2. Hadiah; 3. Sertifikat atau piagam; dan/atau 4. Piala.
7	Pendanaan	APBN APBD Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sumber: Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

Terkait dengan perbedaan dengan PP No. 76 Tahun 2008, beberapa hal yang berbeda adalah sebagai berikut:

No	Aspek	PP No. 76 Tahun 2008	PP No. 26 Tahun 2020
1	Definisi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga	Upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan
2	Pelaksana Rehabilitasi Hutan	Rehabilitasi Hutan: <ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang tidak dibebani hak atau izin dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota Rehabilitasi lahan: <ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota 	Rehabilitasi Hutan: <ul style="list-style-type: none"> Menteri untuk Kawasan Hutan yang meliputi Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi yang tidak dibebani hak izin pemanfaatan; Rehabilitasi lahan: <ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi pada lahan yang tidak dibebani hak
3	Peruntukan Masing-Masing Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Hutan Konservasi ditujukan untuk pembinaan habitat dan peningkatan keanekaragaman hayati Kawasan Hutan Lindung ditujukan untuk memulihkan fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk 	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Hutan Konservasi ditujukan untuk pemulihan ekosistem, pembinaan habitat, dan peningkatan keanekaragaman hayati; Kawasan Hutan Lindung ditujukan untuk memulihkan fungsi hidrologis daerah aliran sungai dan

No	Aspek	PP No. 76 Tahun 2008	PP No. 26 Tahun 2020
		mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah banjir air laut, dan memelihara kesuburan tanah	meningkatkan produksi hasil hutan bukan kayu serta jasa lingkungan
4	Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Reboisasi; • Pemeliharaan tanaman; • Pengayaan tanaman; • Penerapan teknik konservasi tanah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Reboisasi; • Penerapan teknik konservasi tanah
5	Peran Serta Masyarakat	Tidak dijelaskan lebih rinci bentuk peran masyarakat seperti apa	Dijelaskan lebih rinci peran dalam kegiatan rehabilitasi maupun reklamasi hutan dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan perencanaan; 2. Pelaksanaan; 3. Pengawasan; dan/atau 4. Pendanaan
6	Insentif	Hanya dijelaskan pemberian insentif berupa kemudahan pelayanan maupun penghargaan	Dijelaskan lebih rinci bentuk kemudahan pelayanan maupun penghargaan yang dimaksud

Sumber: Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

4. Skema Pemulihan Ekonomi Nasional

Pemerintah akan menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) guna merespon dampak pelemahan ekonomi yang berlanjut hingga saat ini karena Covid-19 dengan anggaran sebesar Rp 641,17 triliun dan dialokasikan untuk sebelas langkah pemulihan ekonomi nasional melalui Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020. Adapun rincian alokasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

No	Sektor	Alokasi Anggaran
1	Dukungan konsumsi Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, bansos Jabodetabek dan non-Jabodetabek, Kartu Pra Kerja, diskon listrik, logistik pangan sembako, kepada rumah tangga miskin rentan serta terdampak	Rp 174,1 Triliun
2	Subsidi bunga BPR, perbankan, dan perusahaan pembiayaan, KUR, UMi, Mekaar, dan pegadaian, UMKM online, LPDB, koperasi	Rp 34,15 Triliun
3	Insentif perpajakan PPh Pasal 21 DPT, PPh final UMKM, pembebasan PPh Pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25, percepatan restitusi PPN, penurunan tarif PPh Badan, cadangan dan stimulus lainnya	Rp 123,01 Triliun
4	Subsidi Bahan Bakar Nabati (BBN) B30	Rp 2,78 Triliun
5	Tambahan belanja Kementerian/Lembaga dan sektoral	Rp 65,10 Triliun
6	Percepatan kompensasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Rp 90,42 Triliun
7	Dukungan untuk Pemda terkait cadangan DAK fisik, dana insentif daerah (DID) pemulihan ekonomi, dan penyediaan fasilitas pinjaman ke daerah	Rp 15,1 Triliun
8	Penjaminan untuk kredit modal kerja baru bagi UMKM	Rp 6 Triliun
9	Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi BUMN	Rp 25,27 Triliun
10	Talangan investasi untuk modal kerja	Rp 19,65 Triliun
11	Penempatan dana pemerintah di perbankan dalam rangka restrukturisasi kredit UMKM	Rp 87,59 Triliun

Sumber: Kontan.co.id. 2020. *Makan Anggaran Rp 641,17 Triliun, Inilah Alokasi Dana Program Pemulihan Ekonomi*. Diakses di <https://nasional.kontan.co.id/news/makan-anggaran-rp-64117-triliun-inilah-alokasi-dana-program-pemulihan-ekonomi> pada 10 Juni 2020

Terkait dengan subsidi B30 yang masuk sebagai salah satu sektor yang tercakup dalam program PEN, hal ini ditenggarai karena realisasi penyaluran B30 yang turun akibat Covid-19. Menurut Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Andriah Feby Misnah, sampai dengan 26 Mei 2020 realisasi B30 kurang

lebih 34,95% atau 3,352 juta kiloliter dari target 9,6 juta kiloliter pada 2020.¹⁰ Total produksi B30 pun mengalami penurunan. Menurut Ketua Harian Asosiasi Produsen Biodiesel Indonesia (Aprobi) Paulus Tajkrawan menyampaikan data produksi dan distribusi Aprobi 2020 pada Maret 2020 sebesar 751.368,56 kiloliter dengan total distribusi domestik sebesar 788.212,085 kiloliter. Sedangkan pada April 2020 total produksi sebesar 702.489,552 kiloliter dengan total distribusi domestik sebesar 643.131,979 kiloliter.¹¹ Oleh karena itu, menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin, pemerintah perlu memproteksi petani dengan program B30 dalam rangka menjaga harga TBS tetap pada level yang menguntungkan petani.¹²

Pandangan bahwa industri B30 merupakan penopang harga TBS dinilai keliru oleh Ketua Dewan Pembina Persatuan Organisasi Petani Sawit (Popsi) Gamal Nasir. Menurutnya, tidak ada satupun industri mengambil bahan baku dari TBS petani dan kenyataannya petani tertekan karena harga pasar TBS tidak mempunyai nilai tawar.¹³ Sebagai informasi, harga di tingkat petani kelapa sawit swadaya selama Covid-19 adalah rata-rata di bawah Rp 1.000 dan sangat kecil keuntungannya.¹⁴ Sementara itu, industri B30 mendapatkan dana sawit sebesar 85% dari yang dikumpulkan oleh BPDPKS sebesar Rp 38 Triliun sejak tahun 2015-2019 dengan rata-rata sekitar Rp 7 Triliun per tahun dan petani hanya mendapatkan dana sebesar Rp 1,7 triliun pada 2020 melalui Program Peremajaan Sawit Rakyat.

Selain subsidi kepada industri B30, pemerintah juga menaikkan pungutan dana sawit dari US\$ 50/ton menjadi US\$ 55/ton¹⁵ yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan. Adanya kebijakan ini merugikan petani sawit melalui penurunan harga TBS sekitar Rp 120-150/kg sehingga dengan kenaikan pungutan sawit ini akan kembali menambah penurunan harga TBS petani.

PEN dan Anggaran Perubahan Iklim

Menurut Nur Masripatin, Tenaga Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah dalam menghadapi telah Menyusun ulang dan mengalihkan anggaran untuk penanganan Covid-19. Salah satu pos anggaran yang dialihkan adalah anggaran pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipangkas hampir 40

¹⁰ Waseso, Ratih. 2020. *Terdampak Covid-19, Realisasi Penyaluran B30 Turun 15% Dari Kondisi Normal*. Diakses di https://industri.kontan.co.id/news/terdampak-covid-19-realisasi-penyaluran-b30-turun-15-dari-kondisi-normal/?utm_source=line&utm_medium=text pada 10 Juni 2020

¹¹ *Ibid*

¹² Supriyanto, Bambang. 2020. *Program Biodiesel B30 Dinilai Mampu Dongkrak Harga Sawit*. Diakses di <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200610/99/1250931/program-biodiesel-b30-dinilai-mampu-dongkrak-harga-sawit> pada 10 Juni 2020

¹³ Syukra, Ridho. 2020. *Petani Sawit Tolak Subsidi Untuk Industri Biodiesel*. Diakses di <https://investor.id/business/petani-sawit-tolak-subsidi-untuk-industri-biodiesel> pada 10 Juni 2020

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Lampiran Tarif Pungutan Dana Perkebunan Atas Ekspor Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil (CPO)*, dan Produk Turunannya. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan. Hal 11

persen.¹⁶ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sendiri memangkas anggaran tahun 2020 sebesar Rp 1,5 Triliun atau dari Rp 9,319 Triliun menjadi Rp 7,736 Triliun.¹⁷

Sedangkan menurut Adi Budiarmo, Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dalam diskusi daring yang digelar Environment Institute, World Resources Institute Indonesia, dan APIK Indonesia Network (9//6/2020), kebijakan PEN mengalokasikan dana Rp 18,4 Triliun untuk dukungan padat karya Kementerian/Lembaga yang bisa digunakan untuk adaptasi perubahan iklim.¹⁸ Adi juga mengingatkan bahwa pendanaan aksi iklim dari APBN mungkin akan terpengkas oleh biaya penanganan Covid-19. Oleh karena itu, perlu dikembangkan inovasi pendanaan dari luar APBN seperti mobilisasi dana Green Climate Fund, SDG Indonesia One, dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) guna mendukung pencapaian target NDC 2030.

¹⁶ Susanto, Icwhan. 2020. *Didera Pandemi, Komitmen Indonesia Mengurangi Emisi Tak Akan Surut*. Diakses di <https://bebas.kompas.id/baca/bebas-akses/2020/06/10/didera-pandemi-komitmen-indonesia-mengurangi-emisi-tak-akan-surut/> pada 11 Juni 2020

¹⁷ Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

¹⁸ Susanto, Icwhan. 2020. *Didera Pandemi, Komitmen Indonesia Mengurangi Emisi Tak Akan Surut*. Diakses di <https://bebas.kompas.id/baca/bebas-akses/2020/06/10/didera-pandemi-komitmen-indonesia-mengurangi-emisi-tak-akan-surut/> pada 11 Juni 2020

5. Pemerintah Mengusulkan 89 Proyek Strategis Nasional

Pemerintah mengusulkan 89 Proyek Strategis Nasional baru 2020-2024 dengan total investasi senilai Rp 1.422 Triliun. Proyek tersebut terdiri dari 56 proyek usulan baru, 10 proyek merupakan proyek perluasan, dan 15 proyek dikelompokkan dalam program baru dan 8 proyek ketenagalistrikan. Usulan tersebut telah disaring dari 245 usulan sehingga total proyek yang tidak direkomendasikan sebanyak 156 proyek. Proyek-proyek tersebut tidak direkomendasikan dikarenakan beberapa hal seperti usulan terkait tidak mendapat dukungan dari Kementerian Teknis; dokumen persyaratan belum dilengkapi; hingga usulan proyek yang tidak memenuhi kriteria Proyek Strategis Nasional. Adapun kriteria-kriteria proyek yang layak untuk diusulkan menjadi Proyek Strategis Nasional adalah sebagai berikut:

No	Kategori Kriteria	Rincian Kriteria
1	Kriteria Dasar	Memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
		Memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah (sepanjang tidak mengubah Ruang Terbuka Hijau);
2	Kriteria Strategis	Memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional (kontribusi kepada produk domestik regional bruto dan produk domestik bruto, penyerapan tenaga kerja, efek sosial-ekonomi, efek lingkungan);
		Memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah (memiliki efek komplementaritas);
		Keragaman distribusi antar pulau (balancing antara pembangunan di bagian barat dengan bagian timur Indonesia);
3	Kriteria Operasional	Proyek-proyek usulan baru harus memiliki kajian Pra-Studi Kelayakan Nilai Investasi Proyek diatas Rp 100 Milyar atau proyek memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Sumber: Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. 2020. *Proyek Strategis Nasional*. Diakses di <https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/> pada 15 Juni 2020

Sedangkan rincian 89 Proyek Strategis Nasional tersebut adalah sebagai berikut:

No	Sektor	Nilai Proyek (dalam Triliun Rupiah)
1	15 Proyek Jalan dan Jembatan	135,1
2	5 Proyek Bandar Udara	5,66
3	5 Proyek Kawasan Industri	327,2
4	13 Proyek Bendungan dan Irigasi	21,8
5	1 Proyek Tanggul Laut	5,68
6	1 Program + 2 Proyek Smelter	227,2
7	1 Program Penyediaan Pangan	-

No	Sektor	Nilai Proyek (dalam Triliun Rupiah)
8	5 Proyek Pelabuhan	1,88
9	6 Proyek Kereta	180,4
10	12 Proyek Kawasan Perbatasan	2,486
11	13 Proyek Energi	430,3
12	6 Proyek Air Bersih dan Sanitasi	76,6
13	1 Proyek Pengelolaan Sampah	0,58
14	3 Proyek Teknologi	7,17

Sumber: Bahan Presentasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. *Daftar 89 Usulan PSN Yang Direkomendasikan*

Perihal dengan Proyek Strategis Nasional yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, salah satu proyek yang diusulkan adalah Pembangunan Bahan Bakar Hijau Nasional yang diusulkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Disebutkan proyek ini memiliki nilai strategis untuk meningkatkan produktivitas sawit nasional dan juga mengurangi ketergantungan impor minyak mentah. Lingkup proyek ini mencakup *Green Diesel Bio Revamping* RU IV Cilacap; RU III Plaju *Green Refinery*, Hidrogenasi CPO PT. Pupuk Sriwijaya Palembang; dan Katalis Merah Putih PT. Pupuk Kujang Cikampek.¹⁹ Pemerintah juga memasukkan proyek penyediaan lahan pangan yang berada di lahan gambut yang berada di Kalimantan Tengah.²⁰

Selain itu, hal yang perlu menjadi catatan adalah klausul Proyek Strategis Nasional berbentuk proyek infrastruktur yang termasuk ke dalam objek pengecualian Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Klausul ini kemungkinan berpotensi menambah pelemahan perlindungan hutan alam dan lahan gambut jika tidak disertai pengawasan yang ketat dan *safeguards* yang memadai. Sayangnya, walaupun program Perhutanan Sosial masuk ke dalam salah satu Proyek Strategis Nasional, program tersebut tidak masuk ke dalam objek pengecualian Inpres No. 5 Tahun 2019.²¹

¹⁹ Bahan Presentasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. *Daftar 89 Usulan PSN Yang Direkomendasikan*

²⁰ Taher, Andrian Pratama. 2020. *89 Proyek Baru Jokowi Telan Rp 1.422 T, Termasuk Cetak Sawah*. Diakses di <https://tirto.id/89-proyek-baru-jokowi-telan-rp1422-t-termasuk-cetak-sawah-fDCK> pada 16 Juni 2020

²¹ Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Referensi

Dokumen

Bahan Presentasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. *Daftar 89 Usulan PSN Yang Direkomendasikan*

Paparan Presentasi Direktur Lingkungan Hidup Bappenas Medrilzam dalam diskusi Webinar mengenai pemulihan ekonomi dan sosial pasca covid-19 yang diadakan oleh Bappenas pada Kamis (25/5)

Kebijakan dan Regulasi

Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional

Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Media Daring

Arumingtyas, Lusia. 2020. *RI-Norwegia Perkuat Aksi Iklim, Dana US\$ 56 Juta Segera Cair*. Diakses di <https://www.mongabay.co.id/2020/05/31/ri-norwegia-akan-perkuat-aksi-iklim-dana-us56-juta-segera-cair/> pada 2 Juni 2020

Ekarina. 2020. *Bappenas Dorong Pembangunan Rendah Karbon saat New Normal*. Diakses di <https://katadata.co.id/berita/2020/05/30/bappenas-dorong-pembangunan-rendah-karbon-saat-fase-new-normal-pada-5-juni-2020>

Info Sawit. 2020. *Berhasil Tekan Deforestasi, Indonesia Peroleh Dana Awal US\$ 56 Juta dari Norwegia*. Diakses di <https://www.infosawit.com/news/9941/berhasil-tekan-deforestasi--indonesia-peroleh-dana-awal-us--56-juta-dari-norwegia-pada-2-juni-2020>

Jakarta. 2020. *Investasi EBT Salah Satu Faktor Pulihkan Ekonomi*. Diakses di <https://www.koran-jakarta.com/investasi-ebt-salah-satu-faktor-pulihkan-ekonomi/> pada 5 Juni 2020

Kontan.co.id. 2020. *Makan Anggaran Rp 641,17 Triliun, Inilah Alokasi Dana Program Pemulihan Ekonomi*. Diakses di <https://nasional.kontan.co.id/news/makan-anggaran-rp-64117-triliun-inilah-alokasi-dana-program-pemulihan-ekonomi> pada 10 Juni 2020

Supriyanto, Bambang. 2020. *Program Biodiesel B30 Dinilai Mampu Dongkrak Harga Sawit*. Diakses di <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200610/99/1250931/program-biodiesel-b30-dinilai-mampu-dongkrak-harga-sawit> pada 10 Juni 2020

Susanto, Icwhan. 2020. *Didera Pandemi, Komitmen Indonesia Mengurangi Emisi Tak Akan Surut*. Diakses di <https://bebas.kompas.id/baca/bebas-akses/2020/06/10/didera-pandemi-komitmen-indonesia-mengurangi-emisi-tak-akan-surut/> pada 11 Juni 2020

Syukra, Ridho. 2020. *Petani Sawit Tolak Subsidi Untuk Industri Biodiesel*. Diakses di <https://investor.id/business/petani-sawit-tolak-subsidi-untuk-industri-biodiesel> pada 10 Juni 2020

Yunianto, Tri Kurnia. 2020. *Raih Dana Norwegia, Pemerintah Dorong Peran Warga Atasi Deforestasi*. Diakses di <https://katadata.co.id/berita/2020/05/28/raih-dana-norwegia-pemerintah-dorong-peran-warga-atasi-deforestasi> pada 2 Juni 2020

Waseso, Ratih. 2020. *Terdampak Covid-19, Realisasi Penyaluran B30 Turun 15% Dari Kondisi Normal*. Diakses di https://industri.kontan.co.id/news/terdampak-covid-19-realisasi-penyaluran-b30-turun-15-dari-kondisi-normal/?utm_source=line&utm_medium=text pada 10 Juni 2020

Situs Lembaga

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. 2020. *Proyek Strategis Nasional*. Diakses di <https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/> pada 15 Juni 2020



Yayasan Madani Berkelanjutan adalah lembaga nirlaba yang berupaya menjembatani hubungan antar pemangku kepentingan (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil) untuk mencapai solusi inovatif terkait tata kelola hutan dan lahan.

🌐 www.madaniberkelanjutan.id

📷 [@madaniberkelanjutan.id](https://www.instagram.com/madaniberkelanjutan.id)

🐦 [@yayasanmadani](https://twitter.com/yayasanmadani)

📘 Madani Berkelanjutan

Unduh update reportnya di www.madaniberkelanjutan.id
